

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN
DI PASAR HEWAN DI DESA DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh :

BIMA PUTRA ARGANATA

210215147

Pembimbing :

M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.

NIP. 198608012015031002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2022



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Bima Putra Arganata
NIM : 210215147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan
Di Pasar Hewan Di Desa Dolopo Kabupaten Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memenuhi gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.

Ponorogo, 23 April 2022
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Bima Putra Arganata
NIM : 210215147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan di
Pasar Hewan Desa Dolopo Balerejo Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqosah.

Ponorogo, 29 Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Putra Arganata
NIM : 210215147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan di
Pasar Hewan Desa Dolopo Balerejo Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya jadikan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Januari 2022

Pembuat Pernyataan


Bima Putra Arganata
NIM. 210215147

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Putra Arganata
NIM : 210215147
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan di
Pasar Hewan Desa Dolopo Balerejo Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses die theses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Januari 2022



Bima Putra Arganata
NIM. 210215147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah, Menurut bahasa, muamalah artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut Istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan umat manusia.¹ Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupan.²

Dari pengertian dalam arti luas diatas, kiranya dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Selanjutnya pengertian muamalah dalam arti sempit, beberapa definisi Fiqih muamalah menurut ulama adalah: Menurut Hundhari Beik:

“ Muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling

¹Lihat Abdul Madjid, dalam: *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 hlm. 1.

²Ibid.,

³Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

menukar manfaat “.⁴ Selain itu menurut Idris Ahmad: “ Muamalah adalah Aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik”. Menurut Rasyid Ridha: “ Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang disebut dengan jual beli adalah sebuah praktik dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan.⁵ Secara syar’i Allah telah menjelaskan dalam Firman Q.S An-Nisa’ Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Gunung Djati Press, 1997), 2.

⁵Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29).⁶

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.

Kemudian Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat *khīyār* antara mereka berdua atau antara pihak, seperti dikatakan oleh Rasulullah saw.: *“Dua orang yang jual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad kecuali jual beli khīyār”*. Hal ini berkaitan dengan jual beli yang disebutkan dalam fiqh muamalah semuanya mengarah pada perlindungan dan tuntutan pasar, serta perilaku konsumen dan produsen, dalam bisnis maupun dalam jual beli sebaiknya tidak ada konflik antara penjual dan pembeli, meski alami realitas kehidupan, bisnis maupun jual beli sering terjadi konflik, oleh karena itu perlu adanya kearifan sistem bisnis dan etika bisnis.⁷

⁶H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 278.

⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 83.

Di Desa Dolopo tepatnya di pasar hewan dolopo, kecamatan dolopo terdapat kalangan dari berbagai desa yang mengikuti kegiatan sabung ayam. Selain itu terjadi transaksi jual beli ayam di tempat sabung ayam tersebut. Sabung ayam di desa dolopo merupakan sebuah tradisi yang dari dulu sampai sekarang dirasa tidak merugikan masyarakat dikarenakan hadiah dari sabung ayam bukan dari hasil pemilik ayam yang kalah namun, dari hasil penjualan ayam yang jadi pemenang dari hasil sabung ayam tersebut.

Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatan yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang tersebut berdasarkan pengakuan salah seorang yang bernama Anas Rifa'I salah satu orang yang mengikuti sabung ayam dia mengatakan bahwa tata cara sabung ayam pemilik ayam datang ke tempat aduan pada hari yang telah ditentukan lalu, kedua pemilik ayam mengadu ayamnya di dalam sabung ayam tersebut penonton dan pemilik ayam melihat kekuatan dan ketangkasan ayam tersebut semakin ayamnya banyak bertarung dan menang maka otomatis harga ayam semakin tinggi. Ketika ada ayam yang jadi pemenang dan penonton tertarik membeli ayam tersebut maka penonton yang berminat membeli ayam tersebut biasanya langsung menemui pemilik ayam yang jadi pemenang selanjutnya pemilik ayam dan pembeli akan melakukan transaksi menentukan harga yang cocok berdasarkan kualitas si ayam

namun, di sini transaksi tidak hanya dengan satu pembeli akan tetapi dengan banyak pembeli dalam satu waktu sehingga bagi pembeli yang menawar dengan harga tertinggi dialah yang berhak memiliki ayam tersebut.⁸

Selain itu harga yang dijadikan pokok transaksi biasanya lebih tinggi dari harga biasanya di pasaran. Apabila ada ayam yang kalah bilamana ada penonton yang berminat untuk membeli ayam yang kalah di jual dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran. Penetapan harga tersebut ditetapkan oleh pemilik ayam yang menang akan tetapi banyaknya penonton menawar dengan cukup tinggi dari penetapan pemilik ayam, penetapan harga itu tidak berdasarkan kualitas ayamnya namun berdasarkan hasil ayam dimana sabung ayam merupakan salah satu unsur judi karena terdapat unsur mengadu nasib didalamnya.⁹

Menurut keterangan Koiri selaku pemilik ayam hal itu dilakukan karena mengikuti acara sabung ayam namanya akan menjadi pembahasan masyarakat sehingga budidaya ayamnya mudah terkenal di masyarakat bahwasanya ayam yang dijualnya berkualitas. Khoiri mengatakan akad jual beli yang dilakukan tidak mengatakan dengan kalimat aku menjual atau aku membeli akan tetapi pihak-pihak yang akan melaksanakan transaksi tidak mengatakan ingin menjual atau memiliki barangnya tetapi mengadu keberanian harga kepada pemilik ayam.

⁸Hasil Wawancara, Anas Rifa'I, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 19:00 WIB

⁹Hasil Wawancara, Septi Hadi Guntoro, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 15:00 WIB.

Menurut penjelasan Koiri selaku pemilik ayam, biasanya pemilik ayam menetapkan harganya sebagai patokan awal. Misalnya Khoiri menetapkan harga sekitar 700.000 ribu. Lalu, penontong yang berminat menghapirinya menawar harga 900.000, lalu datang lagi pembeli selanjutnya menawar dengan harga lebih 1.000.000, kemudian penonton menawar lagi lebih tinggi 1.100.000. dan begitu seterusnya. apabila pemilik ayam merasa harganya belum pantas, maka pemilik ayam masih menahan ayamnya untuk dilepas begitu juga sebaliknya. Menurut Koiri tidak ada patokan harga yang jelas dikarenakan pembeli saling adu keberanian harga dalam menawar, karena dirasa pembeli setelah melihat ketangkasan ayam yang menjadi pemenang, ayam menjadi bahan perebutan. hal itu, biasanya ayam yang di beli akan dijadikan ayam jagoan untuk di adu.¹⁰

Dari uraian latar belakang di atas, pada dasarnya penjual ketika melakukan transaksi dan penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Akan tetapi dikarenakan ayam tersebut pemenang (juara sabung) maka pembeli menawar harga yang lebih tinggi dan pembeli lain pun berdatangan untuk menawar ayam tersebut yang saling mengadu keberanian soal harganya dan biasanya ayam yang dibeli akan diadu atau disambung kembali agar jika ayam tersebut menang kembali harga yang ditawarkan sangat mahal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai

¹⁰Hasil Wawancara, Koiri, Madiun, 30 November 2022, Pukul 08:15 WIB.

permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Hewan Desa Dolopo Balerejo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, terdapat beberapa hal yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap transaksi akad dalam jual beli ayam aduan pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap penetapan harga dalam jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik di lapangan
 - b. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana hukum Islam
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan wawasan di bidang hukum Islam
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum jual beli ayam aduan.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik dan masalah yang akan diangkat, yakni:

Aprilia, Rifia Dwi. 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo". Dalam skripsi penulis menggunakan metode penelitian *field research*. Penelitian langsung dilakukan di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu: dalam akad jual beli dua harga tidak sesuai dalam hukum Islam. Jual beli ayam dua harga termasuk dalam jual beli terlarang dan juga tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu ijab

dan qabul. Di mana dalam jual beli ayam dua harga menggunakan dua akad penjualan dan pemilihan harga yang lebih tinggi termasuk ke dalam riba, selain itu juga banyaknya pendapat-pendapat yang tidak memperbolehkan. Dalam penetapan harga akhir ada pihak yang dirugikan, jika pembayaran harga yang dipilih adalah harga tunai atau kontan, penjual tidak akan menerima keuntungan. Sedangkan dengan pembayaran tempo penjual mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pedagang ayam dari menjual kembali ayam tersebut ke pengepul dan juga rumah makan. Pedagang mempunyai prediksi harga jika dijual lagi harga akan bertambah naik berdasarkan dengan pengalaman pedagang. Mengenai tanda bukti pembayaran atau kwitansi juga harus dituliskan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.¹¹

Skripsi Karya NisaKhoirotun, 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.” Penulis menjelaskan tentang praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Salah satunya ialah ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu waktu dan satu majlis. Selain itu kedua belah pihak jual beli tidak ada yang dirugikan. Faktanya masih ada jual beli yang ijab dan qabulnya dilakukan tidak dalam waktu dan tempat yang sama. Serta penetapan harga yang tidak sesuai dengan barang yang dijualbelikan dan membuat salah satu pihak

¹¹Aprilia, Rifia Dwi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*” Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2016), i.

merasa dirugikan. Praktik jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menggunakan media facebook dan whatsapp. Dimana penjual hanya mengunggah postingan foto anakan ayam di facebook, dan kesepakatan dilakukan melalui whatsapp. Dalam penetapan harga anakan ayam hias, penjual menggunakan patokan kualitas indukan, bukan kualitas anakan ayam tersebut. Sedangkan untuk proses pengiriman penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Banyaknya pembeli yang merasa dirugikan karena harga anakan ayam yang tinggi dan tidak sesuai dengan indukan. Selain itu seringkali terjadi pembatalan jual beli atau menego harga kembali oleh pembeli saat penyerahan barang setelah adanya kesepakatan. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, persoalan yang diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo? Ketiga bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad dalam jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo. Akad jual beli anakan ayam hias pada group facebook pasar ayam hias Ponorogo menurut ulama Hanafi dan Maliki sesuai dengan hukum Islam dengan alasan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam Islam, tetapi belum sesuai menurut Shafi'i. Terkait penetapan harga anakan ayam hias trah sudah sesuai dengan hukum Islam karena harga yang ditetapkan

berdasarkan indukan juara dan berkualitas, dan tidak ada unsur zalim yang merugikan salah satu pihak. Terkait pembatalan akad yang dilakukan pembeli, pembeli diperbolehkan *khīyār* dimana pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad.¹²

Skripsi Karya Dwi Astuti, Wiwik, 2016, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo." Skripsi ini menjelaskan bahwasannya dalam masyarakat masih banyak jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan dalam bertransaksi yang belum diketahui secara jelas mengenai hukumnya, apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam ataukah bertentangan. Seperti halnya dalam jual beli yang ada di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo ialah dengan menggunakan dua macam akad jual beli, dan menggunakan empat macam cara pembayaran, serta adanya perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo. Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo." Dalam skripsi ini penulis menyajikan pembahasan meliputi: pertama, tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli ayam. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap cara pembayaran ayam. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo. Pembahasan penelitian ini

¹²Nishak Choerotun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo." Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), i.

disimpulkan bahwa: (1). Akad jual beli ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sesuai dengan hukum Islam, karena semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. (2). Cara pembayaran di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo dengan menggunakan cara pembayaran secara DP, mengangsur atau bayar dibelakang adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adanya kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dengan tidak adanya suatu paksaan. (3). Perubahan harga ayam ketika telah jatuh tempo di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo telah sah menurut hukum Islam, karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli telah meridhai dan saling suka sama suka terhadap perubahan harga ketika telah jatuh tempo tersebut. Dimana pembeli dan penjual tidak merasa saling dirugikan. Selain itu hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Ponorogo.¹³

Penelitian yang penulis lakukan hampir sama dengan penelitian yang telah ditulis diatas. Yaitu membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ayam. Namun penelitian ini akan membahas secara detail mengenai akad dan penetapan harga jual beli ayam di Pasar Hewan Di Desa Dolopo.

¹³Dwi Astuti, Wiwik, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.*”, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), i.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di tempat penelitian guna memperoleh data yang valid terhadap praktek jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

a) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari subjek penelitian. Para peneliti kualitatif membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detail dari pandangan para informan.¹⁵

¹⁴Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 6.

¹⁵M. Djunaidi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51.

Melalui pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap praktik jual beli ayam secara alamiah sebagai sumber data langsung dilapangan. Data-data yang diperoleh dikumpulkan baik dalam bentuk kata-kata maupun penggambaran situasi yang terlihat yang menjadi fokus dalam penelitian.

2) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi ini adalah di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

3) Sumber Data

a. Data

Adapun data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah data mengenai praktik jual beli ayam aduan. Adapun data yang dibutuhkan tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data tentang praktik Prosedur pelaksanaan akad jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian skripsi ini berupa informan yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi tempat jual beli ayam untuk melakukan wawancara dengan pihak terkait agar mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan praktek jual belinya. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan jual beli ayam aduan tersebut adalah pihak penjual yang menjual ayam dan pembeli ayam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap data primer, diantaranya adalah orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan jual beli ayam aduan tersebut, akan tetapi mereka mengetahui tentang hal tersebut. Sumber data sekunder adalah sumber data yang relevan dengan sumber data pertama. Sumber data ini meliputi pengamatan secara mendalam terhadap praktek di lapangan serta dokumentasi.¹⁶

¹⁶Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 12.

4) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik penggalan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan ketentuan jual-beli.¹⁷

Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara dan pedagang ayam sebagai pihak yang diwawancarai. Untuk mendapatkan informasi atau data tentang praktik jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, penulis akan melakukan wawancara terstruktur dengan pemilik ayam dengan membawa alat tulis untuk mencatat dan membawa alat perekam ketika melakukan tanya jawab. Dan juga akan melakukan wawancara kepada pembeli.

- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam melakukan observasi, penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap transaksi jual beli ayam yang dilakukan oleh

¹⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

pedagang dan para penjual dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

5) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli ayam dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis memeriksa semua data yang telah diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan jual beli perhiasan perak dan dari literatur buku yang digunakan sebagai teori jual beli yang ada keserasian dan kesesuaian dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang akhirnya dijadikan referensi, sumber data serta bahan kutipan.

¹⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, t.t), 73-74.

6) Analisi Data

Analisi Data yaitu menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan hasil penelitian.¹⁹ Data yang dianalisa tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teori dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga bisa ditarik kesimpulan terkait dengan pelaksanaan jual beli ayam.

7) Teknik Pengecek Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membaginya menjadi 5 bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga memperoleh pemahaman secara utuh dan adu. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dalam hal ini yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah,

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),178.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam hal ini memaparkan ketentuan umum mengenai konsep *āl-baī'*, yang didalamnya berisi tentang pengertian, *āl-baī'*, dasar *āl-baī'*, syarat dan rukun *āl-baī'*, macam-macam *āl-baī'*, macam-macam *āl-baī'* (jual beli) yang dilarang serta pembatalan jual beli dan hikmah jual beli. Dan akan lebih spesifik merujuk terhadap *āl-baī'* yang akan menjadi teori utama dalam skripsi ini, yakni meliputi pengertian *āl-baī'*, dasar hukum *āl-baī'*, syarat *āl-baī'*, rukun *āl-baī'*, macam-macam *āl-baī'*, pembatalan *āl-baī'* dan hikmah *āl-baī'*.

Bab ketiga, dalam hal ini menyajikan data dari penggalan dan pengumpulan data dilapangan dan menjadi gambaran yang mengarah pada pembahasan pokok, serta langkah awal penyajian bahan yang akan dianalisa dalam skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan letak geografis, keadaan peternak ayam, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan, praktik transaksi akad jual beli ayam aduan di pasar hewan desa dolopo dan akad jual beli ayam aduan di pasar hewan desa dolopo.

Bab keempat, dalam hal ini akan dibahas mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara analisa transaksi akad jual beli ayam aduan di

pasar hewan Desa Dolopo serta akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ayam aduan.

Bab kelima, dalam hal ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan akhir dari masalah-masalah yang diangkat serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual beli

Jual beli atau dalam bahasa arab *āl-baī* menurut etimologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”

Kata lain dari *āl-baī* adalah *āsy-syīrā*, *āl-mubādārāh*, dan *āt-tījārāh*. Berkenaan dengan kata *āt-tījārāh*. Dalam Al-Qur’an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya:

“mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.²⁰

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu padaprinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 700.

keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²¹

b. Menurut Ibnu Qudamah :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik"²²

Dari beberapa definisi di atas yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat disimpulkan:

- 1) Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.
- 2) Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula dengan ijarah

²¹Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, 1.

²²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, 559.

yang dilakukan timbal balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.²³

Secara bahasa jual beli berarti menukar sesuatu barang dengan barang lainya. Sedangkan secara istilah, jual beli bermakna penukaran suatu barang sebagai kebutuhannya dengan barang lain dalam bentuk tukar menukar. Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Artinya jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dengan pihak pembeli.²⁴

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama, dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: "padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."²⁵

²³Rachmat Syafe'I, "FIQIH MUAMALAH", (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 73.

²⁴Dr. H. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, (SLEMAN: CV Budi Utama, 2018). 265.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 69.

b. Surat Al-Baqarah ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَأَنْتُمْ
أَلَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu: dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.²⁶

c. Surah An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁷

Ayat diatas menurut Ali Al-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang bathil. Memakan harta dengan cara yang bathil ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan harta sendiri dan memakan harta orang lain. Memakan harta

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 70.

²⁷Ibid. 123.

dengan cara yang batilmisalnya menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, adalah memakan hasil riba', judi , kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, misalnya khamar, babi bangkai hewan (*kecuali ikan dan belalang*), pelacuran, paranormal dan dukun dsb. Semua itu adalah perdagangan yang rusak (*fasid*) yang dilarang dalam islam.²⁸

Dasar hukum dari sunnah antara lain :

1. Sabda Rasulullah SAW.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَسْعِدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ . رواه ابن ماجه
الألبانيصحيح

Artinya: “Dari Dawud bin Shahih Al-Madani dari bapaknya ia berkata aku mendengar Abu Sa’id Berkata: *Rasulullah SAW Bersabda:”Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridha.”*²⁹

Sabda Rasulullah SAW di atas menjelaskan terpenuhinya kepuasan antara masing-masing pihak dengan cara yang halal. Melalui jual beli maka masing-masing pihak dapat terpenuhinya kekuasaannya dengan cara yang tidak merugikan pihak lainnya.

²⁸Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Juz 2, tp, tt*

²⁹Sunnah IbnMajah, *Bai'ul Khiyar*, Juz 6, 419.

Pihak penjual dapat melepas barang dagangannya dan merasa puas karena memperoleh keuntungan. Pihak pembeli memperoleh kepuasan karena dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya. Tidak ada pihak yang teraniaya dengan adanya jual beli. Masing-masing baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

2. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ
الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mambrur bersih. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).³⁰

"Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya, "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang lelaki dengan tangannya, (termasuk juga di Dalamnya perempuan) dan setiap jual beli yang bersih." (yakni bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi).

³⁰Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir. IV, 1960, 4.

Hadis diatasdijelaskan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim, juga diriwayatkan hadits ini dalam kitab At-Talkhish dari Rafi' bin Khadij dan hadits serupa dalam kitab Al-Misykah dan disandarkan kepada Ahmad. Dan dikeluarkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al-Jami' dari Rafi' juga. Dia menyebutkannya dalam musnadnya. Ada yang mengatakan, mungkin yang dimaksud adalah Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Ubadah bin Rafi' bin Khudaij dari bapaknya dari kakeknya. Ubadah adalah anak Rifa'ah bin Rafi' bin Khudaij.

Hadis di atas merupakan dalil terhadap suatu pengakuan terhadap tabiat manusia yang secara naluri butuh mencari penghidupan. Sedangkan Nabi SAW ditanyakan tentang yang paling baik dari hal itu. Yakni yang paling halal dan paling berkah. Rasulullah menjawab dengan mendahulukan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, berarti menunjukkan bahwa hal tersebut lebih baik. Demikian juga hadits Al-Bukhari berikut ini mengisyaratkan hal yang sama. Juga menunjukkan lebih baiknya beberapa jenis perdagangan yang digambarkan (dalam hadis tersebut).

Ulama berbeda pendapat mengenai mata pencaharian yang paling baik. Al-Mawardi mengatakan, bahwa pokok pencaharian adalah; pertanian, perdagangan, dan industri. Dia berkata, "Yang

lebih mirip dengan madzhab Asy-Syafi'i adalah bahwa mata pencaharian yang terbaik adalah perdagangan." Dia berkata, "Yang rajih (paling kuat) menurut saya adalah pertanian karena ia lebih dekat pada rasa tawakal. Kemudian dia berargumentasi dengan hadis Al-Miqdam yang dikeluarkan Al-Bukhari secara marfu'.

C. Rukun dan Syarat-Syarat Jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi adalah:

1. Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, "*Aku jual barang ini kepadamu.*". Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "*Aku menjual pakaian ini kepadamu*", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

- 1) Kerelaan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.
Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. Undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengembang bagi kebaikan muamalah. Oleh karena itu Allah SWT mensyaratkan untuk sahnya jual beli haruslah sesuai dengan perjanjian antara mereka, kecuali jika ada persyaratan yang melanggar aturan dalam hukum islam. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Syarat dan rukunnya terdiri dari:

- a. *Sīghāt* (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas.

Sīghāt disini adalah akad dari kedua belah pihak. Baik penjual maupun pembeli. Akad disini merupakan sebuah perbuatan tertentu yang berlaku pada sebuah peristiwa sebuah transaksi antara penjual dan pembeli.

Menurut fiqih akad disebut juga *ijab qabul*. Sedangkan pengertian dari *ijab qabul* adalah : *ijab* yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang untuk memperlihatkan kehendaknya dalam melaksanakan akad dan siapa saja yang akan

memulainya. *Qabul* yaitu jawaban pihak lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya.³¹

Dalam *ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk dari adad disyaratkan untuk memenuhi sebagai berikut:

- 1) Di antara penjual dan pembeli harus berada di tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu
- 2) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga barangnya. Apabila tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli maka jual beli dinyatakan tidak sah
- 3) Kalimat yang digunakan dalam bertransaksi harus jelas.

Dari syarat diatas dapat dijelaskan bahwa *ijab* dan *qabul* harus memenuhi syarat yang disebutkan baik penjual dan pembeli harus berada di tempat yang sama, terjadi kesepakatan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli dan kalimat yang digunakan dalam bertransaksi harus jelas.

a. Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:³²

- a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.

³¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 26.

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang samajika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.
- b. *Āqīdāyn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:
- c. *Āqīl* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- d. *Tāmyīz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.

- e. *Mukhtār* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29.
- f. *Mā'qud 'ālāih*, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah Mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya.

Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima syarat, yaitu:

- a) Suci
- b) Bermanfaat
- c) Milik penjual
- d) Bisa diserahkan, dan
- e) Diketahui keadaannya.
- f) Ada nilai tukar atau harga barang
- g. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai tukar barang.

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Bagi orang yang jual beli, ada syarat yang perlu diperhatikan dalam mencapai sahnya “ ijab qabul “, yaitu;

- a. Bahwa kedua belah pihak tidak terpisahkan dengan “diam” dalam waktu yang lama, lain halnya jika hanya sejenak
- b. Tidak disela-selai sedikitpun dengan kata lain, yakni kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya
- c. Hendaknya kedua ada persesuaian makna (bukan harus lafadznya). Misalnya : “ Saya jual barang ini kepadamu dengan harga 500, kemudian si pembeli setuju dengan membelinya dengan harga tersebut atau malah bisa kurang, atau penjual menjual dengan harga 1000 secara kontan, lalu pembeli setuju dengan cara angsuran, maka akad jual beli semacam ini tidak sah hukumnya, karena ada perselisihan maknanya.

- d. Ijab qabul itu sendiri tidak harus bergantung dengan adanya suatu peristiwa (kejadian). Contohnya “ jika ayahku wafat, maka benar-benar aku jual barang ini kepadamu “. Akad yang seperti ini tidak sah hukumnya.
- e. Juga tidak dibatasi waktu yang mengikat, misalnya: “ aku jual barang ini kepadamu, tapi selama setahun saja”.³³

D. Macam-macam Jual beli yang Dilarang

Rasulullah saw melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat *ghārār* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan di antara kaum muslimin. Diantara macam-macam jual beli yang dilarang adalah:

- a) Jual beli barang yang belum diterima
- b) Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika sadara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya, “Mintalah kembali barang itu dan batalkan jualbelinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu,” karena Rasulullah saw. Bersabda: *“Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagai lainnya.”* (H.R.Muttafaq Alaih).

³³Drs. H. Imron Abu Amar, *Kitab Fat-Hul Qarib Jilid 1*,(Kudus: Menara Kudus), 230.

c) Jual beli Najas

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut atau pembeli bersekongkol dengan penjual agar membeli lainnya membeli dengan harga yang tidak sesuai harganya.

d) Jual beli barang-barang Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram.

e) Jual beli Gharar

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan misalnya menjual ikan yang masih di air atau di sungai, menjual bulu di punggung kambing yang masih hidup, anak sapi yang masih dalam kandungan dan menjual buah yang masih berada dipohon.

f) Jual beli Urbun (Uang Muka)

Jual beli adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh ditasarufkan (dikendali) dengan ijab dan qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.

g) Jual beli Utang dengan Utang

Karena menjual utang dengan utang sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang tidak ada pula, dan islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contohnya saya mempunyai utang dua kuintal beras kepada orang lain yang akan dibayar pada waktu tertentu, kemudian saya menjual berasnya kepada orang lain seharga seratus ribu.

Islam memandang bahwa jual beli merupakan perbuatan yang sangat penting dan terdapat aturan terkait muamalat dalam hal jual-beli ada empat macam jual-beli yang terlarang, antara lain sebagai berikut :

1) Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Para ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang tidak sahnya jual belinya adalah sebagai berikut:

a. Jual beli orang gila.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b. Jual beli anak kecil.

Ulama fiqh juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele, menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah karena tidak ada ahliyah. Adapun jual belinya anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya, menurut ulama Malikiyyah, Hanafiyah, dan Hanabilah dengan beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keluasaan dalam jual beli.

c. Jual beli orang buta.

Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dengan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa.

Menurut ulama hanafiyah jual beli orang dengan terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahan ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyyah, tidak lazim baginya

ada *khīyār*. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridhoan ketika ber akad.

e. Jual beli *fudhulī*.

Adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama hanafiyah dan malikiyyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut hanabilah dan syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.

f. Jual beli orang yang terhalang.

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain malikiyyah, jual beli orang yang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' malikiyyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah.

g. Jual beli *māl jā'*,

yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual

beli tersebut fasid menurut ulama hanafiyah dan batak menurut hanabilah.

2) Terlarang dari *sīghāt*

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhoandi antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak dipisah oleh satu pemisah. Jual beli yang memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama:

a. Jual beli *mu'āthāh*,

yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ijab qabul dari salah satunya. Begitu pula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridhoan, memberikan barang

dan menerima uang dipandang sebagai sīghāt dengan perbuatan atau syarat.

b. Jual beli melalui surat atau utusan.

Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah apabila. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan.

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad.

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad. Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi lebih baik seperti meninggikan harta, ulama' hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

3) Terlarang sebab *mā'qud 'ālāih* (barang jualan)

Mā'qud 'ālāih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang berakad, yang biasanya disebut *āl-mābī'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *mā'qud 'ālāih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syariat.

a. Diantara jual beli terlarang sebab *mā'qud 'ālāih* antara lain sebagai berikut : jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Contohnya menjual burung yang ada di udara, ikan yang ada di air, semua ini tidak berdasarkan syariat.

c. Jual beli *ghārār*,

yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Ibnu al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 macam:

1. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

2. Tidak diketahui harga dan barang.
3. Tidak diketahui sifat barang dan harganya.
4. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
5. Tidak diketahui masa yang akan datang, misalnya dengan ungkapan “ Saya jual barang ini kepadamu, jika Haid datang”
6. Menghargakan 2 kali lebih pada satu barang.
7. Menjual barang yang dihargakan selamat.
8. Jual beli *husnā'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membeli.
9. Jual beli *munābādzāh*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar. Seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.

d. Jual beli barang yang najis atau terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama malikiyyah membolehkan setelah dibersihkan.

e. Jual beli barang yang tidak jelas (*mājhul*).

Ketidak jelas nya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.

f. Jual beli sesuatu yang belum dipegang.

Ulama hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyyah melarang atas makanan dan Hanabilah atas makanan yang diukur.

g. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama.

4) Terlarang sebab syara'

Jual beli terlarang karena telah ada dalam ketentuan melalui al-Quran maupun Hadis Nabi yang menyatakan pengharamannya. Diantara jual beli terlarang karena syara', sebagai berikut:

a. Jual beli *rībā'*,

Rībā' nasiyah dan *rībā' fādhl* adalah fasid menurut ulama hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

Artinya semua bentuk dan jenis riba mutlak diperjual belikan

- b. Jual beli barang dari uang yang diharamkan.

Contohnya uang hasil korupsi atau menipu.

- c. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang.

Yakni mencegat barang pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan, ulama malikiyyah berpendapat jual beli seperti ini itu adalah fasid.

- d. Jual beli waktu adanya adzan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.

Menurut ulama hanafiyah dan syafi'iyah zahirnya sah, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulamamalikiyah dan hanabilah adalah batal.

- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.

Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

- g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khīyār. Kemudian datang

orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.

h. Jual beli dengan syarat.

Menurut ulama hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan “ saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu”. Begitu pula dengan malikiyah dan syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut hambaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermafaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.³⁴

E. Pembatalan Jual Beli

Dalam sistem jual beli tidak ada kecocokan dapat dibatalkan (*īqālāh*) dan hal ini disunnahkan jika salah satu pembeli dan penjual memintanya. Sedangkan macam hukum-hukumnya terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Dipersilahkan, yaitu apakah *īqālāh* itu pembatalan jual beli pertama atau kan jual beli baru? Imam Ahmad, Imam Syafi’I, dan Abu Hanifah berpedapat bahwa ialahadalah pembatalan jual beli pertama, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *īqālāh* adalah jual beli

³⁴Dr. H. Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur’an*, (SLEMAN: CV Budi Utama, 2018). 265.

baru. Pembatalan (*iqālāh*) diperbolehkan jika sebagian barang mengalami kerusakan.

2. Tidak boleh ada kenaikan atau penurunan harga pada pembatalan (*iqalah*). Jika terjadi kenaikan atau penurunan harga barang maka pembatalan tidak diperbolehkan, dan ketika itu menjadi jual beli baru maka seluruh hukum jual beli diberlakukan padanya, seperti syarat makan harus sudah diterima, ada *sīghāt* jual beli.
3. Pembatalan jual beli itu perilaku ekonomi yang mengarah pada kondisi yang membangun agar dalam jual beli tidak ada yang dikecewakan, baik pada penjual maupun pembeli.³⁵

F. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli yang pertama adalah mencari karunia Allah dengan cara yang halal, Islam mengajarkan setiap umatnya bahwa apabila kegiatan yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Demikian pula di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, harus diniati untuk ibadah, mendapatkan ridha Allah. Agar mendapatkan ridha dari Allah maka dalam memenuhi kebutuhannya harus dilakukan dengan cara yang halal. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Jumu'ah Ayat 9-10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 83.

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”.³⁶

Hikmah jual beli yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cara yang adil. Hikmah disyariatkan jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal, orang itu kadang rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil, tidak saling merugikan. Masing-masing pihak memiliki kerelaan untuk melepaskan barang atau uang secara sukarela. Jual beli atau perdagangan yang berdasarkan prinsip kerelaan ini menjadi salah satu syarat jual beli yang diatur dalam islam. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 933.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hanganlah kalian memakan harta di antara kalian dngan cara yang batal (tidak benar), kecuali bahwasannya (harta tersebut) merupakan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling ridha diantara kalian.”³⁷

Jual beli dalam syariat islam hukumnya halal. Jual beli memiliki banyak hikmah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jual beli merupakan salah satu wahana terbaik untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam.³⁸

Allah mensyariatkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *tā'āwūn* (saling tolong menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan seperti sandang, pangan, papan dan sebagainya. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Hikmah jual beli antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan.
- c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 933.

³⁸Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 83.

- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

G. Jual Beli Muzayadah (lelang)

Mūzāyādāh atau dalam bahasa arab مزادية yang artinya yang saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan Harga berdasarkan *Mūzāyādāh* dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.³⁹

Mūzāyādāh hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi misalnya Seperti A telah sepakat menjual mobilnya kepada B dengan harta 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan menyodorkan uang 110 juta, sehingga A membatalkan kesepakatannya dengan B.

Dari penjelasan diatas jual beli lelang yang dilarang oleh ulama adalah jual beli lelang yang menyerobot barang yang telah disepakati pembeli pertama sedangkan ada pembeli lain yang menawar harga yang lebih tinggi maka yang dipilih dan disepakati adalah yang lebih tinggi

³⁹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 34.

harganya, yang harga yang rendah dibatalkan kesepakatannya oleh penjual.

Lawan dari *Mūzāyādāh* adalah *mūnāqāsāh*, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih.



BAB III

PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI AYAM ADUAN DI DESA DOLOPO

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Dalam penelitian ini, penulis tempat di Pasar Hewan Di Jalan Raya Ponorogo No.389, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

Keadaan Desa Dolopo memiliki keadaan tidak jauh dari jalan raya karena itu sangat memudahkan untuk jalur perdagangan. Seara geografi, Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo dibatasi oleh beberapa daerah diantaranya adalah :¹

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bangunsari

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Glonggong

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Doho

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Candimulyo

Hasil wawancara saudara Bagus Saswoyo:

“Desa Dolopo diapit oleh 4 desa seng seh lor e deso bangunsari siseh kidul desa glonggong, lan etan e deso

¹Hasil Wawancara, Bagus Saswoyo, Madiun, 24 Januari 2022, Pukul 14:00 WIB.

candimulyo terus kulon e deso doho, terus posisi pasar eneng jalan raya ponorogo-madiun tepat e lor pom bensin Dolopo". (Desa Dolopo dihimpit oleh empat desa Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Bangunsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Glonggong sebelah barat berbatasan dengan Desa Doho sebelah timur berbatasan dengan Desa Candimulyo, selanjutnya pasar di jalan raya Ponorogo-Madiun tepatnya utara pom bensin Dolopo).²

Kelurahan di Desa Dolopo memiliki luas 391,30 Ha, Sumber ekonomi lainnya dari Desa Dolopo adalah dari wisata umbul dan ditambah lagi akan dibangunnya situs kedaton ngurawan. Sektor pertanian juga sangat bagus karena Desa Blimbing dan Desa Suluk berada di lereng wilis sehingga sangat cocok untuk pertanian seperti buah-buahan dan sayur mayur. Sektor industri juga sudah berkembang seiring adanya pabrik triplek dan pabrik tepung singkong.

2. Keadaan Peternak Ayam

Mata pencaharian penduduk di Desa Dolopo, Kabupaten Madiun Beraneka macam, ada yang berdagang, beternak ayam pedaging, ternak ayam aduan, unggas, kelinci dan ada yang beternak ayam petelur. Dalam penelitian ini ditempat lokasi penelitian, Penduduk yang berprofesi sebagai peternak di Desa Dolopo Kabupaten Madiun menjual dagangannya di Pasar Hewan Dolopo.³

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoiri :

²Hasil Wawancara, Bagus Saswoyo, Madiun, 24 Januari 2022, Pukul 14:00 WIB.

³Hasil Wawancara, Khoiri, Madiun, 30 November 2021, Pukul 08:15 WIB.

“Yo akeh mas enek sing nernak ayam, menthok wedos, lan sapi, enek sing kelinci barang, tapi seng neng kene peternak ayam pedaging tros biasene nek ngedol neng pasar delopo kono“. (Ya banyak mas, ada yang peternak ayam, bebek, kambing dan sapi, ada juga kelinci, akan tetapi yang paling banyak disini peternak ayam pedaging dan dijualnya di pasar Dolopo).⁴

Keadaan Peternak dalam membesarkan dan membudidayakan ayam, Peternak biasanya mengambil stok pangan di Pasar Dolopo baik berupa Pur (*Pakan Ayam berbentuk Tablet*), Bekatul dan Ampas Tahu. Dalam memberikan pakan ayam biasanya peternak memberi makan ayamnya sehari 3 sampai 2 kali makan tergantung jenis ayamnya.⁵

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoiri:

”Sing akeh pitek e bangkok neng kene mas, kadang yo pitek blasteran, tapi pakan e khusus, kadang yo pur, katol, ampas tahu gek sedino mangan e koyo awak e dewe kadang peng loro kadang peng telu tergantung jenis e”. (kebanyakan ayam Bangkok yang sering di adu, akan tetapi jenis makanannya khusus yaitu pur, bakatul dan ampas tahu, kadang makan sehari sama kaya manusia kadang dua kali kadang tiga kali tergantung jenisnya).⁶

Menurut peternak setiap bulan pendapatnya tidak menentu karena kondisi Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kondisi wilayah kecamatan Dolopo masih zona merah.

Hasil wawancara dengan Bapak Khoiri :

⁴Ibid.

⁵Hasil Wawancara, Koiri, Madiun, 30 November 2021, Pukul 08:15 WIB.

⁶Ibid.

“Yo kadang gak nentu mas, kadang rugi kadang yo kasil, gak nentu nek kondisine sek corona ngeneki, kene sik PPKM sisan dadine wong neng pasar rodok sepi”. (Ya terkadang tidak menentu mas, kadang rugi terkadang juga ada hasilnya atau keuntungannya jika kondisinya masih corona seperti ini, sini masih PPKM sekalian selebih itu juga orang tidak ke pasar karena pembatasan kegiatan).⁷

3. Keadaan Sosial Penduduk

Masyarakat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak hanya bermata pencaharian sebagai peternak ayam saja, ada juga yang bermata pencaharian sebagai Petani, Pedagang, Pegawai dan Tenaga Kerja di luar negeri. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai Petani. Biasanya yang berprofesi sebagai Petani mayoritas menanam padi di musim Tigo (*Musim Panas*) biasanya kebanyakan menanam palawija seperti Jagung, Kedelai Dan Kacang-Kacangan dan di musim Rendeng (*Musim Hujan*) biasanya menanam Padi.⁸

Hasil wawancara dengan saudara Bagus Saswoyo:

“Neng kene mayoritas penduduk e tani, ada juga sing peternak ayam enek sing petelur, pedaging dan enek sing pegawai negeri, yo enek sing lungo barang. Neng kene petanine nek tigo biasane nandur jagung, dele karo telo nek rending sing akeh ditanduri yo padi”. (Disini mayoritas penduduknya bertani, ada juga yang beternak ayam baik petelur maupun pedaging dan

⁷Ibid.

⁸Hasil Wawancara, Bagus Saswoyo, Madiun, 17 Januari 2022, Pukul 14:00 WIB.

ada juga yang sebagai PNS ada juga yang pergi ke luar negeri menjadi TKI, biasanya petani disini jika musim panas menanam jagung, kedelai, sama ketela dan kalo musim hujan kebanyakan menanam padi).⁹

4. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Dolopo

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di tempat penelitian, yakni di Desa Dolopo semuanya memeluk agama Islam. Di daerah ini kesadaran masyarakatnya saat beribadah relatif cukup baik dan kepedulian masyarakat terhadap agama sangat signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pendidikan madrasah diniyah, mushola, masjid serta kumpulan pemuda-pemuda yang melakukan rutinan sima'an Al-Quran serta terdapat ibu-ibu muslimat untuk melakukan kegiatan pengajian rutin.

Di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo terdapat dua organisasi keagamaan yaitu organisasi NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah kedua organisasi tersebut saling tolong menolong dan gotong royong dalam melakukan kegiatan keagamaan, misalnya dalam melakukan ibadah saling toleransi.¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Bagus Saswoyo :

“Disini sing akeh agomone islam,kegiatan keagamaan neng kenen sik aktif yoan mas koyo to TPA, simaan Al-Qur'an, terus kegiatan ibu-ibu muslimatan biasane pengajian rutin. Neng kene keseluruhan e organisasine roto-roto NU mbek

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.

Muhammadiyah gak enek liyane, tapi mesti bedo tapi tetep rukun”. (Disini mayoritas agamanya islam, kegiatan dalam keagamaan disini masi aktif mas, misalnya TPA, Sima’an Al-Qur’an terus ada kegiatan ibu-ibu muslimatan yang kegiatannya berupa pengajian rutin. Disini keseluruhan organisasinya adalah NU dan Muhammadiyah tidak ada yang lain tapi saling toleransi).¹¹

B. Praktik Transaksi Akad Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun

1. Gambaran Jual Beli

Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatan yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang tersebut berdasarkan pengakuan salah seorang yang bernama Abid Hermanto salah satu orang yang mengikuti sabung ayam dia mengatakan bahwa tata cara sabung ayam pemilik ayam datang ke tempat aduan pada hari yang telah ditentukan lalu, kedua pemilik ayam mengadu ayamnya di dalamsabung ayam tersebut penonton dan pemilik ayam melihat kekuatan dan ketangkasan ayam tersebut semakin ayamnya banyak bertarung dan menang maka otomatis harga ayam semakin tinggi. Ketika ada ayam yang jadi pemenang dan penonton tertarik membeli ayam tersebut maka penonton yang berminat membeli ayam tersebut biasanya langsung menemui pemilik ayam yang jadi pemenang

¹¹Hasil Wawancara, Bagus Saswoyo, Madiun, 17 Januari 2022, Pukul 14:00 WIB.

selanjutnya pemilik ayam dan pembeli akan melakukan transaksi menentukan harga yang cocok berdasarkan kualitas si ayam namun, di sini transaksi tidak hanya dengan satu pembeli akan tetapi dengan banyak pembeli dalam satu waktu sehingga bagi pembeli yang menawar dengan harga tertinggi dialah yang berhak memiliki ayam tersebut.¹²

Hasil wawancara dengan saudara Abid Hermanto :

“Yo nek sing menang e akeh yo kui senglarang mas, ngono pembeli ne wes moro-moro dewe nawani pitek iki mau tapi sing nowo gak gur sijo loro tok mas uakeh ngatek beingung dewe sing adol, tapi sing ketok regone cocok siap di jual”. (Ya ada yang menangnya banyak ya itu yang mahal mas, maka dari itu penjual akan tiba-tiba datang dengan sendirinya dengan menawar harga akan tetapi yang menawar tidak hanya satu, dua orang saja mas, banyak saking banyaknya saya bingung sendiri akan tetapi yang saya ambil yang harganya cocok dan saya siap lepas ayamnya).¹³

Selain itu harga yang dijadikan pokok transaksi biasanya lebih tinggi dari harga biasanya di pasaran. Apabila ada ayam yang kalah bilamana ada penonton yang berminat untuk membeli ayam yang kalah di jual dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran. Penetapan harga tersebut ditetapkan oleh pemilik ayam yang menang akan tetapi banyaknya penonton menawar dengan cukup tinggi dari penetapan pemilik ayam, penetapan harga itu tidak berdasarkan

¹²Hasil Wawancara, Abid Hermanto, Madiun, 22 Januari 2022, Pukul 12:00 WIB.

¹³Ibid.

kualitas ayamnya namun berdasarkan hasil ayam dimana sabung ayam merupakan salah satu unsur judi karena terdapat unsur mengadu nasib didalamnya.¹⁴

Hasil wawancara dengan saudara Septi Hadi Guntoro :

“Ono mas, biasane enek wong 5 kadang wong 10 barang tergantung rame gak e, biasane ayam sing menang bolak-balik di adu kui larang regane, tapi nek ayam sing kalah regane anjlok nek di dol murah”. (Ada, biasanya ada kesepakatan 5 orang kadang 10 orang tergantung ramai enggaknya pasar hewan, biasanya ayam yang berkali-kali menang akan dijual sangat mahal, dan sebaliknya jika ayam yang kalah kalo dijual akan murah dari harga biasanya).¹⁵

Menurut keterangan Koiri selaku pemilik ayam hal itu dilakukan karena mengikuti acara sabung ayam namanya akan menjadi pembahasan masyarakat sehingga budidaya ayamnya mudah terkenal di masyarakat bahwasanya ayam yang dijualnya berkualitas.¹⁶

Hasil wawancara dengan saudara Khoiri :

“Yo penglaris dagangan mas, karo supoyo pitik sing tak openi ki terkenal gek kualitas e yo apik”. (Supaya melariskan dagangan mas, sekalian ayam yang saya rawat ini terkenal dan berkualitas juara).¹⁷

¹⁴Hasil Wawancara, Septi Hadi Guntoro, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 15:00 WIB.

¹⁵Hasil Wawancara, Septi Hadi Guntoro, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 15:00 WIB.

¹⁶Hasil Wawancara, Koiri, Madiun, 30 November 2021, Pukul 08:15 WIB.

¹⁷Ibid.

2. Akad Jual Beli Ayam Aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Khoiri mengatakan akad jual beli yang dilakukan tidak mengatakan dengan kalimat aku menjual atau aku membeli akan tetapi pihak-pihak yang akan melaksanakan transaksi tidak mengatakan ingin menjual atau memiliki barangnya tetapi mengadu keberanian harga kepada pemilik ayam.¹⁸

Hasil wawancara dengan saudara Khoiri :

“Transaksi ngeten lo mas, pitek nek wes menang kui langsung akeh wong moro sing nowo, dadine sing nowo kui wong endi-endi gek podo duwur-duwur ne rego pitik sing menang iku mau”. (Terjadinya transaksi gini lo mas, ayam kali sudah menjadi pemenang akan langsung ditawarkan banyak orang yang baik berupa penonton, dalam melakukan transaksi tawar-menawar kebanyakan menawarkan harganya yang lebih tinggi, dari segini tidak ada kata dari si pemilik ayam untuk menjual barangnya dan dari segi pembeli tidak ada kata aku membeli ayam itu).¹⁹

Biasanya ketika terjadinya akad pemilik ayam yang sebagai penjual ayam yang menang bernegosiasi dan mencari kesepakatan dengan para pembeli yang berdatangan secara langsung beradu argumen antara pembeli satu dengan pembeli yang lain baik dalam tawar-menawar secara langsung ke pihak penjual.²⁰

Hasil wawancara dengan saudara Abid Hermanto :

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

²⁰Hasil Wawancara, Abid Hermanto, Madiun, 22 Januari 2021, Pukul 12:00 WIB.

”Nggeh kode ngomong langsung, genah–genah rego teros nentok ne rego karo delok menang e”. (Ya akad e langsung berbicara, jelas-jelasan harga selanjutnya menentukan harga dan dilihat dari kemenangannya dan penjual akan bernegosiasi dengan berbagai pembeli untuk mencari kesepakatan).²¹

Pada umumnya ayam aduan memiliki kualitas yang lebih dari ayam biasa seperti perawatan yang lebih dari ayam biasa seperti perawatannya makanannya dan dari segi memeliharanya, sehingga pembeli tertarik untuk membeli ayam pemenang tersebut berdasarkan pengakuan salah seorang yang bernama Anas Rifa’I salah satu orang yang mengikuti sabung ayam dia mengatakan bahwa tata cara sabung ayam pemilik ayam datang ke tempat aduan pada hari yang telah ditentukan lalu, kedua pemilik ayam mengadu ayamnya di dalam sabung ayam tersebut penonton dan pemilik ayam melihat kekuatan dan ketangkasan ayam tersebut semakin ayamnya banyak bertarung dan menang maka otomatis harga ayam semakin tinggi. Ketika ada ayam yang jadi pemenang dan penonton tertarik membeli ayam tersebut maka penonton yang berminat membeli ayam tersebut biasanya langsung menemui pemilik ayam yang jadi pemenang selanjutnya pemilik ayam dan pembeli akan melakukan transaksi menentukan harga yang cocok berdasarkan kualitas si ayam namun, di sini transaksi tidak hanya dengan satu pembeli akan tetapi dengan banyak pembeli dalam satu

²¹Ibid.

waktu sehingga bagi pembeli yang menawar dengan harga tertinggi dialah yang berhak memiliki ayam tersebut.²²

Berikut hasil wawancara Bapak Anas Rifa'i:

“Nggeh miturot kulo transaksine kat ayam podo-podo di du ne karo ndelok auro ayam kekuatan karo tangkas pogak nek pas di du, la bar ngono nek wes menang pitek e sing menang kui mau langsung di towo sing podo ndelok mau mas“. (Ya menurutku transaksinya terjadi ketika ayam saking beradu dalam pertarungan, sambil dilihat kekuatan dan ketangkasannya setelah itu akan muncul ayam sebagai pemenang, ayam inilah yang akan ditwar oleh para penonton dan harganya cukup tinggi).²³

C. Penetapan Harga dalam Jual Beli Ayam Aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Selain itu, penetapan harga ayam aduan juga terdapat nilai tambah tergantung jenis ayamnya. Biasanya petarung memiliki jenis ayam yang berbagai macam, kebanyakan para petarung memilih jenis ayam bangkok (*thailand*) ayam ini sangat populer dikalangan para petarung, karena memiliki insting yang roso (*kuat*) dalam melakukan pertarungan. Ayam jenis ini memiliki bentuk tubuh tinggi dan besar. Maka dari itu, jenis ayam ini sangat terkenal dikalangan pecinta ayam aduan.

Selain ada ayam bangkok ada juga jenis ayam lain. Yaitu, jenis ayam burma atau jenis ayam yang berasal dari negara tetangga yaitu negara myanmar, jenis ayam burma ini cukup populer karena ayam ini

²²Hasil Wawancara, Anas Rifa'I, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 19:00 WIB

²³Ibid.

memiliki gaya bertarung dengan pola menyerang. Ayam birma ini memiliki bentuk tubuh kecil akan tetapi gesit atau lincah dalam bertarung dan selalu menekan lawan dalam pertarungan.²⁴



Para peternak ayam aduan terkadang mengawin silangkan ayamnya. Yaitu, ayam bangkok dengan ayam burma yang dari hasil kawin silang tersebut mempunyai keturunan seperti induknya dan bertujuan memperbaiki postur tubuh anak ayam yang dihasilkan.²⁵

Berikut hasil wawancara Bapak Anas Rifa'i:

“Nek aku gowo rono mesti blasteran bangkok mbek jowo nek gak ngono pitek Burma“. (Kalo aku ya kesana bawa ayam blasteran bangkok sama jawa kalo tidak ayam Burma).²⁶

Dari hasil wawancara saudara yang bernama Koiri, selaku pemilik ayam, biasanya pemilik ayam menetapkan harganya sebagai patokan awal.

²⁴Observasi, Jenis-jenis Ayam, Madiun, 22 Januari 2022

²⁵Hasil Wawancara, Anas Rifa'i, Madiun, 21 Januari 2022, Pukul 19:00 WIB

²⁶Ibid.

Misalnya Koiri menetapkan harga sekitar 700.000 ribu. Lalu, penontong yang berminat menghapirinya menawar harga 800.000, lalu datang lagi pembeli selanjutnya menawar dengan harga lebih 1.000.000, kemudian penonton menawar lagi lebih tinggi 1.100.000. dan begitu seterusnya. apabila pemilik ayam merasa harganya belum pantas, maka pemilik ayam masih menahan ayamnya untuk dilepas begitu juga sebaliknya. Menurut Koiri tidak ada patokan harga yang jelas dikarenakan pembeli saling adu keberanian harga dalam menawar, karena dirasa pembeli setelah melihat ketangkasan ayam yang menjadi pemenang, ayam menjadi bahan perebutan. hal itu, biasanya ayam yang di beli akan dijadikan ayam jagoan untuk di adu.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Khoiri :

“Yo sing pembeli I akeh garai mas, tak tentokno 700.000. ujuk ujuk enek sing nowo 900.000. Enek sing duwur neh 1.000.000. ya sing duwur sing tak jupok mas kadang yo gak nenetu regone mas mergo sing nowo akeh kui mau,gek pitek e yo di engge royokan, gek pitek e kui nko yo di adu maneh”. (Ya yang membeli juga banyak mas, saya tentukan 700.000. tiba tiba ada yang nawar 1.000.000. ada lagi yang menwar 1.000.000 . ya yang saya ambil yang tinggi, terkaadang tidak menentu harganya mas, karena yang menawar begitu banyak itu tadi, karena ayam ini sebgai rebutan dan ayam tersebut akan di adu lagi).²⁷

Pembeli ayam yang lain yang bernama Dodik menawar ayam tersebut senilai 1.500.000 dengan harga lebih tinggi dari tawaran harga

²⁷Hasil Wawancara, Koiri, Madiun, 30 November 2021, Pukul 08:15 WIB.

sebelumnya. Muncul lagi pembeli lain yang bernama Anas dengan tawaran yang jauh menggiurkan yang jauh menggiurkan yaitu dengan nominal 1.500.000.²⁸

Berikut hasil wawancara dengan saudara Dodik Satria Pamungkas :

“Ada koyo ne mas, mergo pitek menang ki seng nowo akeh, kae tak towo 6.00.000 enek sing wani duwur I kok malah 800.000”. (Ada sepertinya mas, karena ayam pemenang sambung itu banyak yang nawar banyak pula, kemarin saya tawar 6.00.000 ada yang nawar lebi tinggi 800.000).²⁹

Dari situlah muncul yang melibatkan terjadinya transaksi jual beli yang memiliki lebih dari satu transaksi dan terjadinya penetapan patokan harga ayam aduan yang menjadi pemenang dan penjual ayam aduan akan memilih harga ayamnya dengan kesepakatan harga tertinggi berdasarkan harga antara pembeli-pembeli yang saling taruhan untuk menjadi pemenang ayam tersebut.³⁰

Hasil wawancara dengan saudara Abid Hermanto :

“Yo nek sing menang e akeh yo kui senglarang mas, ngono pembeli ne wes moro-moro dewe nawani pitek iki mau tapi sing nowo gak gur sijo loro tok mas uakeh ngatek beingung dewe sing adol, tapi sing ketok regone cocok siap di jual”. (Ya ada yang menangnya banyak ya itu yang mahal mas, maka dari itu penjual akan tiba-tiba datang dengan sendirinya dengan menawar harga

²⁸Hasil Wawancara, Dodik Satria Pamungkas, Madiun, 22 Januari 2022, Pukul : 08:10 WIB.

²⁹Hasil Wawancara, Dodik Satria Pamungkas, Madiun, 22 Januari 2022, Pukul : 08:10 WIB.

³⁰Hasil Wawancara, Abid Hermanto, Madiun, 22 Januari 2021, Pukul 12:00 WIB.

akan tetapi yang menawar tidak hanya satu, dua orang saja mas, banyak saking banyaknya saya bingung sendiri akan tetapi yang saya ambil yang harganya tinggi dan saya siap lepas ayamnya).³¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penjual dapat kita ketahui bahwa dalam menentukan jual beli ayam aduan, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung dan kesepakatan harga ayam, sebelum itu pembeli melihat dua ayam yang saling beradu dan memilah terlebih jenis ayam apa yang sedang di adu. Pembeli mempunyai harga sendiri tergantung jenis ayamnya.


Pada dasarnya penjual ketika melakukan transaksi dan penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Akan tetapi dikarenakan ayam tersebut pemenang (juara sabung) maka pembeli menawar harga yang lebih tinggi dan pembeli lain pun berdatangan untuk menawar ayam tersebut yang saling mengadu keberanian soal harganya dan biasanya ayam yang dibeli akan diadu atau disambung kembali agar jika ayam tersebut menang kembali harga yang ditawarkan sangat mahal.

Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di Pasar Hewan Desa Dolopo. Hal tersebut dilakukan karena ayam aduan atau ayam sabung sudah menjadi tradisi warga sekitaran Desa Dolopo. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara langsung bagaimana

³¹Ibid.

ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk disambung atau di adu kembali.

Permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli ayam aduan di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah disalahgunakannya jual beli ayam aduan yang diperbolehkan selama hanya untuk di pelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan tersebut untuk diadu kembali. Dari hasil wawancara para pembeli ayam aduan yang mempunyai tujuan bahwa membeli ayam aduan cenderung untuk diadu. Untuk itu permasalahan ini menarik untuk dikaji dan akan dibahas pada bab berikutnya.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM ADUAN DI PASAR HEWAN DI DESA DOLOPO KABUPATEN MADIUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Aduan Di Pasar Hewan Di Desa Dolopo Kabupaten Madiun

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi muamalah yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang disebut dengan jual beli adalah sebuah praktik dimana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan. Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Dengan tujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia dengan ketentuan hukumnya sesuai dengan yang telah diatur dalam syariat islam.

Dalam pelaksanaan jual beli penjual harus memiliki barang yang dijualnya dan barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, sedangkan pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan akad yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerima (*qabul*) dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, “*Aku jual barang ini*

kepadamu.”. Atau ijab dan qabul dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata. “*Aku menjual pakaian ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli harus memiliki kerelaan dalam hal ini . Jadi jual beli tidak sah jika ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.

Jual beli atau dalam bahasa arab *āl-baī* ‘menurut etimologi adalah Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (*yang lain*). Kata lain dari *āl-baī* ‘adalah *āsy-syīrā*’, *āl-mubādārāh*, dan *āt-tījārāh*. Berkenaan dengan kata *āt-tījārāh*. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.⁷¹

Jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dengan demikian, ijarah (sewa-menyewa) tidak termasuk jual beli karena manfaat digunakan untuk sementara, yaitu selama waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Demikian pula dengan ijarah yang dilakukan

⁷¹Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, 1.

timbang balik (saling pinjam), tidak termasuk jual beli, karena pemanfaatannya hanya berlaku sementara waktu.⁷²

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami jual beli adalah tukar menukar sesuatu barang dengan barang lainnya. Sedangkan secara istilah, jual beli bermakna penukaran suatu barang sebagai kebutuhannya dengan barang lain dalam bentuk tukar menukar. Menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Artinya jual beli adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dengan pihak pembeli.

Segala bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli sebagaimana penulis sebutkan dalam bab II meliputi : Pertama, *Sīghāt* (pernyataan), yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas. Kedua, *Āqīdāyn* (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli, dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Ketiga, *Mā'qud 'ālāih*, yaitu barang yang dijualbelikan. Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu.

1. *Sīghāt*, Penjual dan Pembeli

⁷²Rachmat Syafe'I, "*FIQIH MUAMALAH*", (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), 73.

Di dalam pelaksanaannya jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Jual beli yang dilakukan ialah saling bertatap muka atau saling berhubungan. Baik berupa penjual maupun pembeli yang sudah dewasa serta sehat akalnya. Dengan melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dengan pembeli dengan lafadz yang jelas. Dalam hal ini tidak ditemukan di lapangan bahwa jual beli ayam aduan dilakukan oleh orang yang belum dewasa serta kurang akalnya. Jelas bahwa jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam unsur *Sīghāt* nya telah terpenuhi.

Akan tetapi dalam prakteknya jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pembeli lebih dari satu orang atau yang dimana setiap pembeli memiliki perspektif harga sendiri, transaksi tersebut tidak haram hukumnya sebab transaksinyadi lapangan hanya dua orang saja kedua belah pihak yang disebutkan ialah penjual dan pembeli yang cukup dua orang saja yang berinteraksi tidak lebih dari dua orang.

Ditinjau dari jual beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. *Muzayadah* hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang

yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi misalnya Seperti A telah sepakat menjual mobilnya kepada B dengan harga 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan menyodorkan uang 110 juta, sehingga A membatalkan kesepakatannya dengan B.⁷³

Praktik pelaksanaan jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang terjadi adalah di saat pembeli pertama menawar dan datang pembeli lain yang menawar harga yang tinggi dan seterusnya sampai pembeli datang lagi, lalu pembeli lain menyerobot dengan harga yang cukup tinggi yang sebelumnya sudah disepakati oleh pembeli lain. Dalam hal ini praktek jual beli ayam aduan tersebut dari segi lelang atau *mūzāyādāh* haram hukumnya jual beli tersebut. Sebab yang dibenarkan dalam islam jual beli lelang atau *mūzāyādāh* penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi.

2. *Āqīd* (yang membuat perjanjian)

⁷³Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 34.

Sudah dijelaskan diatas bahwa praktik jual beli ayam aduan yaitu baik penjual dan pembeli dengan syarat keduanya sudah berakal ataupun dewasa yang mengerti tentang barang yang dijual maupun barang yang diterima.

Praktik pelaksanaannya jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, subjek yang melakukan kegiatan jual beli tersebut adalah dewasa dan berakal. Maka dalam hal ini praktek jual beli ayam aduan tersebut baik penjual maupun pembeli dalam penerapan unsur *Aqid* nya telah terpenuhi, karena tidak ditemukan dalam prakteknya jual beli ayam aduan tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang tidak berakal.

3. *Mā'qud 'ālāih* (barang yang dijualbelikan)

Adapun syarat-syarat mengenai barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a. Barang diketahui keadaanya atau keberadaannya. Dalam hal ini jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun objeknya adalah ayam. Tidak mungkin pembeli melakukan transaksi langsung akan tetapi ayam tersebut akan di beli jika ayam tersebut diaduuntuk melihat kekuatan serta ketangkasan ayam tersebut.

b. Bermanfaat, bermanfaat bagi manusia. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi jual beli tersebut adalah manfaat itu sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tersebut untuk di adu kembali, dalam prinsipnya jual beli diperbolehkan jika ayam tersebut dimanfaatkan berupa dipelihara kembali, akan tetapi penjual yang membeli ayam tersebut hendak di manfaatkan untuk di adu kembali maka hukum jual beli ayam aduan tersebut mubah (Boleh). Namun tetapi jual beli ayam aduan tmenjadi haram dan tidak boleh apabila adanya unsur judi yaitu adanya harta yang di pertaruhkan. Sebab dalam Al-Qur'an melarang umat islam untuk melakukan kegiatan judi termasuk sabung ayam, penjelasan tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an di dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ إِنِّي نَرَى الْوَيْدَانَ يَرْفَعُونَ قُلْ أَلْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

*Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.*⁷⁴

Ayat diatas menjelaskan mengenai larangan umat islam untuk melakukan kegiatan judi dan meminum khamr termasuk juga kegiatan sabung ayam yang termasuk golongan berjudi, sebab judi menumbulkan unsur ketagihan dalam hal keuntungan seakan-akan terus menerus mendapat keuntungan dari bermain judi. Sebab, dosa dan mudharat dari praktik kegiatan sabung ayam jauh lebih besar dari manfaatnya.

c. Barang milik penjual

Memperjualbelikan barang yang bukan miliknya sendiri atau barang yang dijual tanpa seizin pemilik barang transaksinya tidak sah. Karena dalam jual beli bisa dilaksanakan apabila yang berakad antara penjual dan pembeli tersebut memiliki hak dan kekuasaan terhadap barang yang akan dijual. Dalam praktik jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ayam yang dijualnya milik nya sendiri atau milik penjual nya dan tidak ditemukan ayam yang dijual tersebut milik orang lain.

d. Ada nilai tukar atau harga barang

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Risalah Press Bandung, 1991), 53

Nilai tukar barang yang dimaksud disini adalah harga barang itu sendiri. Nilai tukar barang tersebut adalah mata uang Indonesia (Rupiah) sebagai alat tukar barang.

Di Dalam prakteknya di dalam jual beli ayam aduan di Pasar Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setiap pembeli memiliki alat tukarnya sendiri-sendiri yaitu mata uang. Dalam prakteknya masing-masing penjual memiliki perspektif harga sendiri-sendiri, harga tidak ditentukan oleh penjual, maka itu dalam hukum islam itu termasuk unsur judi, sebab ada taruhan yang berasal dari pihak-pihak pembeli yang melakukan tawar-menawar harga yang cocok untuk ayam tersebut.

Jadi akad jual beli ayam aduan di Pasar Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun di tinjau dari hukum islam terkait akad jual beli, dilihat dari syarat-syarat jual belinya ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Terhadap *Sīghāt* nya dimana harusnya ada dua belah pihak yang sah di awal, akan tetapi tiba-tiba penjual beralih pada pembeli yang menawar ayam aduan lebih tinggi. Sedangkan untuk *Mā'qud 'ālāth* dan *Āqīd* nya sudah sesuai.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam jual beli Ayam Aduan Di Pasar Hewan Di Desa Dolopo Kabupaten Madiun

Dari hasil data di lapangan dan hasil dari wawancara di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo pada tanggal 30 November 2020 melakukan wawancara kepada Khoiri selaku penjual ayam dalam dari hasil wawancara saudara yang bernama Khoiri, selaku pemilik ayam sekaligus penjual ayam memilih berbisnis di bidang ayam aduan tersebut sebab banyaknya peminat ayam aduan sehingga sebagai usahanya dan banyaknya kegiatan sabung ayam yang diadakan sehingga banyak pembeli yang berminat untuk bergabung dalam ayam aduan.

Berdasarkan dalam penjual melakukan jual beli tersebut karena banyak sekali peminat ayam aduan karena kegiatan tersebut berlangsung di masyarakat sehingga penjual selaku pemilik ayam mendapat keuntungan yang banyak dari kegiatan masyarakat tersebut. Dalam menetapkan harga ayam, penjual mendasarkan kualitas ayamnya itu sendiri semakin bagus dan menjadi pemenang saat di adu maka harga ayam tersebut semakin mahal begitu pula sebagai pembeli yang menawar harga ayamnya semakin tinggi, dan ditawarkan dengan harga tinggi dari sebelumnya oleh pembeli lain.

Berdasarkan praktek di lapangan antara penjual (Bapak Khoiri), selaku pembeli (Bapak Dodi Pamungkas) dan pembeli lain bernama (Bapak Abid Hermanto) dapat diketahui dalam prakteknya jual beli ayam aduan, pada saat melakukan transaksi dan bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan

harga, sebelumnya para pembeli melihat ayamnya itu sendiri dari jenis ayamnya dan pembeli memiliki kriteria ayamnya sendiri. Dan pada saat itu pula ayam tersebut di tarungkan atau di adukan dengan ayam yang lain. Para penjual ayam aduan biasana memelihara ayam yang keturunannya ayam yang sering kali menang dalam aduan, karena ayam yang memiliki keturunan yang sering kali menang memiliki harga yang cukup tinggi.⁷⁵

Gambaran ayam yang siap untuk diadu adalah memiliki usia 10 bulan dari jenis ayam Bangkok, sedangkan harga normal ayamnya bapak khoiri menentukan harga Rp.600.000, pada saat ayam sebelum diadu, pada saat bertarung ayam tersebut keluar sebagai pemenang dalam aduan sekaligus pemilik ayamnya menjual harganya Rp.900.000, pada saat itu pembeli lain bernama(Anas Rifa'i) menawarkan harga ayam tersebut seharga Rp.1.200.000, datang pembeli lain bernama (Dodi Satria Pamungkas) dengan menawarkan harga ayam tersebut Rp.1.300.000.⁷⁶

Dari permasalahan diatas ditemukan dalam praktek jual beli ayam aduan di pasar hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah disalahgunakannya jual beli ayam aduan tersebut karena harganya tidak tetap dari harga awal yang ditentukan harga ayamnya semakin tinggi dari harga awalnya sehingga menimbulkan taruhan yang berasal dari pihak-pihak pembeli yang melakukan tawar-menawar harga yang cocok untuk ayam

⁷⁵Hasil Wawancara, Koiri, Madiun, 30 November 2021, Pukul 08:15 WIB.

⁷⁶Ibid.,

tersebut. Jual beli ayam aduan tersebut diperbolehkan selama ayam tersebut hanya untuk dipelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan kebanyakan ayam tersebut untuk diadu kembali. Dari data tersebut hasil dari wawancara para pembeli ayam aduan yang kebanyakan mempunyai tujuan bahwa membeli ayam aduan tersebut untuk diadu kembali.

Peneliti juga mewawancarai selaku pembeli ayam aduan tersebut di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo. Menurut Bapak Dodi Satria Pamungkas membeli ayam aduan dari Bapak Khoiri seharga Rp.1.300.000. sebab ayam tersebut menang saat di adu atau di sambungkan sehingga tidak ragu atau tidak keberatan membeli ayam tersebut dengan harga tinggi, meskipun pernah menjadi pemenang saat di adu ayam tersebut tidak menjamin ayamnya akan memenangkan aduan lagi berikutnya. Menurut keterangannya ayam tersebut dibeli untuk mengikuti sabung ayam lagi dengan system yang sama jika ayam itu menang dalam lomba aduan maka ayam tersebut dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi.⁷⁷

Dari wawancara pembeli lain yang bernama Abid Hermanto beliau membeli ayam yang lain dari Bapak Khoiri seharga Rp.1.000.000, harga tersebut cukup tinggi dibandingkan harga yang lain sebab beliau membeli ayam tersebut dikarenakan dijadikan sebagai bibit aduan yang bagus terlihat dari bentuk ayamnya memiliki jengger yang besar, dan badannya kekar.⁷⁸

⁷⁷Hasil Wawancara, Dodik Satria Pamungkas, Madiun, 22 Januari 2022, Pukul : 08:10 WIB.

⁷⁸Hasil Wawancara, Abid Hermanto, Madiun, 22 November 2021, Pukul 12:00 WIB.

Dari hasil pengamatan peneliti dan dari beberapa informasi yang diperoleh dari wawancara kedua pembeli ayam aduan bahwa dapat disimpulkan mereka membeli dengan tujuan untuk diikutsertakan ayamnya dalam arena sabung ayam, dalam jual beli terdapat proses tawar menawar sampai penetapan harga disesuaikan dengan kualitas ayam aduan dimulai dari jenis ayamnya mulai dari fisiknya, kekuatannya serta ditambah lagi dengan ayam tersebut menjadi juara yang semakin bagus kekuatannya semakin tinggi nilai jualnya.

Sebagaimana peneliti menjelaskan bahwa hukum asal jual beli ayam adalah mubah (Boleh). Akan tetapi jual beli ayam aduan menjadi haram dan tidak boleh apabila ada unsur judi atau adanya harta yang dipertaruhkan. Permasalahan muncul dalam praktek jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah disalah gunakannya jual beli ayam aduan tersebut sebab jual beli ayam aduan di perbolehkan selama hanya untuk dipelihara, akan tetapi jual beli ayam aduan tersebut untuk diadu kembali.

Secara hukum konsep jual beli ayam aduan di Pasara Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah *saddu al-dzaria't*. dalam hal ini dapat di gambarkan bahwa *saddu al-dzaria't* merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya hukumnya mubah. Dengan begitu metode ini bersifat usaha pencegahan. Yang artinya perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau

dianjurkan, namun akan tetapi digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram.

Perbuatan yang dilakukan baik secara sadar oleh seseorang dengan jelas dengan tujuan tertentu, tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan itu baik atau buruk yang akan mendatangkan manfaat atau mudharat. Jumhur ulama menepatkan manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum dan pada dasarnya menggunakan metode *saddu al-dzari'at*, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya hukumnya.⁷⁹

jadi jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun hukumnya mubah (boleh) asalkan ayam aduan yang di beli untuk sekedar di perlihara atau di manfaatkan sebagai ayam peliharaan, akan tetapi akan bersifat haram hukumnya ketika ayam aduan itu di beli untuk di adu kembali, sebab ayam aduan terdapat unsur judi atau adanya harta yang dipertaruhkan dalam sabung ayam tersebut yang menjerumuskan ke dalam perbuatan yang haram, maka hukumnya menjadi haram.

Praktik jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi rutinitas warga sekitar dolopo untuk melakukan kegiatan jual beli ayam aduan tersebut.

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Kencana Prenadamedia Group : Jakarta, 2008), 446.

Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang muamalah mengenai hukum tentang jual beli ayam aduan. Sehingga masyarakat sekitar beranggapan bahwa praktek jual beli ayam aduan ini adalah hal yang biasa dan wajardilakukan dalam masyarakat. Bahkan mereka menganggap menurut hukum Islam tidak ada permasalahan. Atas dasar inilah Praktik jual beli ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tetap berjalan sampai sekarang.

Jadi ditinjau dari hukum islam dimana telah terjadi kesepakatan awal dengan pembeli pertama dalam teori akad termasuk jual beli yang sah, akan tetapi karena kemudian ada yang menawar lebih tinggi padahal sudah sepakat dengan pembeli pertama dan sudah diil, kemudian dibatalkan sepihak oleh penjual, termasuk jual beli yang terlarang. Maka dalam transaksi ayam aduan di Pasar Hewan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiu masuk dalam transaksi atau akad jual beli *Mūzāyādāh* (jual beli lelang) seharusnya. Sehingga penjual harus menjelaskan dengan rinci bahwa objek jual beli nya dijual secara lelang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan ada praktek jual beli ayam aduan di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap akad jual beli ayam aduan di Pasar Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun di tinjau dari hukum islam terkait akad jual beli, dilihat dari syarat-syarat jual belinya ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Terhadap *Sīghāt* nya dimana harusnya ada dua belah pihak yang sah di awal, akan tetapi tiba-tiba penjual beralih pada pembeli yang menawar ayam aduan lebih tinggi. Sedangkan untuk *Mā'qud 'ālāih* dan *Āqīd* nya sudah sesuai.
2. Jadi terhadap penetapan harga ayam aduan yang dijual di pasar hewan di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun termasuk akad yang dilarang. Karena prakteknya transaksi jual beli ayam aduan dilakukan dengan cara jual beli *Mūzāyādāh*, dimana penjual menyerahkan ayam aduannya kepada pembeli yang menawar lebih.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syariat hukum islam. Dalam hal ini mengenai pemahaman masyarakat

terhadap jual beli ayam aduan di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan dengan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun syari'at islam.
2. Berharap ada sosialisasi tokoh agama sekitar mengenai kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.

Kepada masyarakat maupun khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Madjid, 1986 . *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung.

Abu Amar, Drs. H. Imron. 230. *Kitab Fat-Hul Qarib Jilid 1*, Kudus: Menara Kudus.

Ali Al-Sayis, Muhammad. *Tafsir Ayat Al-Ahkam, Juz 2, tp, tt*

Choirotun, Nishak. 2018. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Ayam Hias Pada Group Facebook Pasar Ayam Hias Ponorogo.*” Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Departemen Agama RI, 1991. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Gema Risalah Press Bandung.

Damanhuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Press.

Hasbi ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad. 1997. *Pengantar Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Imam Syafi'i , Abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2013. *Ringkasan kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.

Isma'il Al-Kahlani,Muhammad bin, 1960. *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Bait Al-Halabiy, Mesir. IV.

Jajuli, Dr. H. Sulaeman. 2018. *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*, SLEMAN: CV Budi Utama.

- M. Djunaidi Rina Tyas Sari dan Fauzan Almanshur, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Juz III, 559.
- Rahman, 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, H. Sulaiman Rasjid, , 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rifia Dwi, Aprilia. 2016. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Di Desa Japan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*" Skripsi Ponorogo : STAIN Ponorogo.
- Suhendi, Hendi. 2016. *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Gunung Djati Press.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV. Alfabeta, t.t.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. "*FIQIH MUAMALAH*", Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Sunnah IbnMajah, *Bai'ul Khyar*, Juz 6.
- Syafei, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Teguh, Muhammad, 2001. *Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”* Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

Wiwik, Dwi Astuti. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam di Rumah Potong Hewan (RPH) Hidayah Ponorogo.”*, Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo.

